



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. P.H.M. Mustafa No. 22 Telp. (022) 7217744, Fax. (022) 7217733 Bandung 40134

Website: www.bppe.jabarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. *SL/HS/SLB-EPT/2004*

TENTANG LISEN OPERASIONAL KEPADA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI (PPLP DIKEDASMEN PGRI) UNTUK MENJERIKAN SEKOLAH LUAR BIASA PGRI KALIJATI KABUPATEN SUBANG KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa dalam rangka pemertihan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 2. Bahwa PPLP DIKEDASMEN PGRI Subang mempunyai syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2014/2015;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Lisensi Operasional Kepala Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKEDASMEN PGRI) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa PGRI Kalijati Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kecamatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1994 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 049/U/1993 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/C/Kep/03 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Dinas Dinas Provinsi Jawa Barat, kemudian Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D1 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Dinas Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D1) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 19 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Unit Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Badan Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu.

Mengembalikan _____

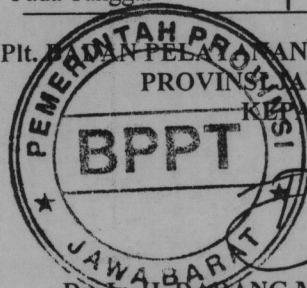
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari PPLP DIKDASMEN PGRI Nomor: 002/SLB PGRI/KEPEG/XII/C2013, tanggal 18 Desember 2013.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor : 421.3/3663-Dikmenumjur/2013, Tanggal 11 Desember 2013.
Perihal : REKOMENDASI
 3. Akta Notaris : Lili Widjaja, SH. Nomor : 01, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penggantian Nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
 4. Ketua Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang PLB Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/244-PLB, tanggal 11 Februari 2014 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : -, tanggal 28 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- KESATU :** Memberi Ijin Operasional Kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa PGRI Kalijati Kabupaten Subang yang berlokasi di Jl. Raya Tugu Timur No. 69 RT. 21 RW. 07 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.
- KEDUA :** Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT :** Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA :** Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 18 FEB 2014

Pt. **PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**
KEPALA



DR. H. DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

T e m b u s a n :

1. Gubernur Jawa Barat, di Bandung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.